



# BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR : 12 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD )  
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2007

## BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, melalui tahapan-tahapan Musrenbang Kabupaten Kuningan Tahun 2006 telah disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Kuningan Tahun 2007;
- b. bahwa RKPD tersebut merupakan rencana kerja daerah yang disusun secara sistematis dan terarah dalam upaya peningkatan perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 tahun;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud a dan b, guna menjamin adanya kepastian hukum RKPD dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 10**

Rincian selengkapnya RKPD dimaksud pada pasal 5, 6 dan 7 sebagaimana tercantum dalam Buku RKPD Tahun 2007 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada Tanggal : 29 Mei 2006.



**BUPATI KUNINGAN**

*Aang Hamid Suganda*  
**AANG HAMID SUGANDA**

Diundangkan di : Kuningan,  
Pada Tanggal : 22 Mei 2006




**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KUNINGAN**

*Aman Suryaman*  
**AMAN SURYAMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2006 NOMOR : 21

PEJABAT	Paraf	Tgl.	Ket.
KA. SUB BAG/BID BELANJA	<i>[Signature]</i>		
KEPALA BIDANG ANGGARAN	<i>[Signature]</i>		
KABAG. TU, BAPEDA KAB. KNG	<i>[Signature]</i>		
KEPALA BAPEDA KAB. KNG	<i>[Signature]</i>		
ASSISTEN ADMINISTRASI	<i>[Signature]</i>		
SEKDA KAB. KNG.	<i>[Signature]</i>		



## BAB VI. PENUTUP

Prioritas, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2007 tidak berdiri sendiri, namun merupakan bagian integral dari upaya pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Kabupaten Kuningan yang direpresentasikan dalam Renstra Daerah 2004-2008 dan Pola Dasar Pembangunan. Dua dokumen perencanaan tersebut masing-masing tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 dan Nomor 8 Tahun 2004. Dengan demikian, pembangunan pada tahun 2007 merupakan salah satu mata rantai tak terpisahkan dari upaya besar mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan secara terus menerus.

Kondisi penting yang ingin dibangun pada tahun 2007 adalah meningkatnya mutu sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM); meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah; meningkatnya kondisi prasarana wilayah terutama jalan dan jembatan; terwujudnya pembangunan yang lebih merata yang memberikan dukungan memadai bagi tumbuhkembangnya daerah-daerah tertinggal; meningkatnya kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah; mantapnya stabilitas sosial-politik daerah; terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan; dan meningkatnya kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan daerah.

Dukungan dari dalam (*internal*) dan dari luar (*eksternal*) jelas sangat dibutuhkan agar seluruh kebijakan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Tahun 2007 ini bisa diimplementasikan dan mencapai sasaran serta tujuannya. Koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi fungsi dan peran diantara seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Kuningan adalah mekanisme yang harus ditempuh guna memberikan dukungan dari dalam yang optimal. Di sisi lain, berbagai sokongan baik berupa kebijakan maupun dukungan teknis dan finansial dari berbagai pihak luar khususnya Pemerintah Provinsi dan Pusat juga sangat diharapkan sebagai manifestasi dari dukungan eksternal.

PEJABAT	Provinsi	Pusat	Daerah
KA. SUB. BAG. / BID. BELAKANG			
KEPALA BIDANG ANGGARAN			
KABAG. TU. BAPEDA KAB. KNG			
KEPALA BAPEDA KAB. KNG			
ASSISTEN ADMINISTRASI			
SEKRETARIS KAB. KNG.			

Kuningan, Mei 2006  
**BUPATI KUNINGAN**  
  
**HAMID SUGANDA**

PADA MASA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2007

KAB. KNG.		
KABAG.		

## KATA PENGANTAR

Tata laksana perencanaan pembangunan daerah mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Undang-Undang dimaksud dan dengan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Bertolak dari itu, menyongsong tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Kuningan menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dan menuangkannya dalam RKPD Tahun 2007.

Sebagaimana berlangsung pada tahun-tahun sebelumnya, dokumen rencana tahunan ini merupakan hasil *sintesis* berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang ditempuh dari mulai tingkat desa sampai dengan tingkat Kabupaten. Namun, beberapa pengaturan baru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah memungkinkan proses penyusunan RKPD Tahun 2007 ini melibatkan peran serta masyarakat secara lebih luas dan berkualitas dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Dengan demikian, pemaduan pendekatan dari atas ke bawah (*top down approach*) dengan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up approach*) dalam penyusunan RKPD Tahun 2007 ini bisa dipandang lebih berkualitas dibandingkan dengan waktu sebelumnya.

Oleh karena RKPD ini disusun melalui komunikasi pembangunan yang intensif, tidak hanya dalam lingkup Pemerintahan Daerah, namun juga mencakup masyarakat luas, maka rumusan kebijakan, program, dan kegiatan yang terkandung didalamnya lebih mencerminkan pandangan dan sikap bersama pemerintahan Daerah dan masyarakat. Dengan demikian dukungan, rasa bertanggung jawab (*sense of responsibility*), dan partisipasi semua pihak dalam implementasinya nanti diharapkan akan lebih tinggi. Hal ini memungkinkan sasaran dan tujuan pembangunan pada tahun 2007 bisa dicapai dengan optimal.

Efektifitas RKPD Kuningan Tahun 2007 ini baru bisa terwujud ketika diimplementasikan secara taat azas (*konsisten*) oleh semua pihak. Oleh karena itu, saya berharap agar setiap pihak terkait menjadikannya sebagai pedoman sehingga pada penghujung tahun 2007 terbangun dasar yang semakin kuat bagi pencapaian Visi Kabupaten Kuningan Tahun 2008, yaitu *Terbangunnya Perekonomian Rakyat Berbasis Kemitraan dalam Suasana Tenram, Agamis, dan Dinamis*.

PEJABAT	Paraf	Tgl.	Ket.
KA. SUB BAG/BID BELANJA			
KEPALA BIDANG ANGGARAN			
KABAG. TU. BAPEDA KAB. KNG			
KEPALA BAPEDA KAB. KNG			
ASSISTEN ADMINISTRASI			
SEKDA KAB. KNG.			

Kuningan, Mei 2006

BUPATI KUNINGAN



HAMID SUGANDA

PEJABAT		
KABAG.		
SEKDA		



# BUPATI KUNINGAN

---

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR : 12 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2007

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, melalui tahapan-tahapan Musrenbang Kabupaten Kuningan Tahun 2006 telah disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2007 ;
- b. bahwa RKPD tersebut merupakan Rencana Kerja Daerah yang disusun secara sistematis dan terarah dalam upaya peningkatan Perencanaan Daerah untuk kurun waktu 1 Tahun ;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b, guna menjamin adanya kepastian hukum RKPD dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925 ) ;
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pola Dasar Pembangunan daerah kabupaten Kuningan Tahun 2004 –2008;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 07 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2004-2008;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 08 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2004-2008.
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang ketentuan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2007.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2007 yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan Rencana Kerja Tahunan yang akan menjadi pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Daerah dalam menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing.
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah seluruh unit kerja Pemerintah Daerah yang meliputi Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan.

### **BAB II TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Tujuan penyusunan RKPD adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal pada tahun 2007 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam kerangka pencapaian Visi Daerah tahun 2008.

#### **Pasal 3**

Sasaran penyusunan RKPD ini adalah terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan serta tersusunnya rencana alokasi sumberdaya pembangunan yang adil dan efisien.

#### **Pasal 4**

RKPD berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2007 di Daerah bagi seluruh pihak baik dari kalangan Pemerintahan Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.

**BAB III**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**Bagian Pertama**  
**Paragraf 1**  
**Isu Strategis**  
**Pasal 5**

Isu-isu strategis yang berkembang di Daerah saat ini adalah :

1. Kesejahteraan masyarakat belum optimal,
2. Kondisi prasarana wilayah belum memadai;
3. Perekonomian rakyat (Usaha mikro, kecil dan menengah) belum berkembang;
4. Kemiskinan;
5. Ketidakseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian Sumber Daya Alam;
6. Kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan daerah belum optimal.

**Paragraf 2**  
**Prioritas Pembangunan Daerah**  
**Pasal 6**

Untuk menangani permasalahan dimaksud pada pasal 5, ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2007, dengan fokus/kebijakan pada setiap prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah melalui pengembangan industri pengolahan pertanian dan pariwisata**, dengan fokus sebagai berikut :
  - 1.1. Peningkatan produktivitas, kualitas, dan efisiensi produksi bahan pangan (tanaman pangan, peternakan, dan perikanan).
  - 1.2. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan petani yang mencakup, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajemen usaha tani;
  - 1.3. Peningkatan pengelolaan dan promosi Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW);
  - 1.4. Pengembangan Potensi Kepariwisata Daerah;
- 2. Meningkatkan prasarana dengan penekanan pada infrastruktur pendidikan, kesehatan, irigasi, jalan dan jembatan** dengan fokus sebagai berikut :
  - 2.1. Peningkatan ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan;
  - 2.2. Peningkatan kondisi dan jangkauan prasarana irigasi guna mendukung produktivitas pertanian.

- 2.3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman;
- 2.4. Pengembangan sistem jaringan transportasi guna mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara optimal;
- 2.5. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan.
- 2.6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana perhubungan.

**3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penekanan pada daya beli, pendidikan dan kesehatan dengan fokus sebagai berikut :**

- 3.1. Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan untuk menurunkan jumlah keluarga miskin;
- 3.2. Peningkatan upaya penanggulangan masalah pengangguran terbuka;
- 3.3. Peningkatan kualitas angkatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan;
- 3.4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Puskesmas dan RSUD 45.
- 3.5. Peningkatan pengendalian laju pertumbuhan dan pemerataan penduduk;
- 3.6. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang memadai baik untuk olah raga prestasi maupun olah raga masyarakat;
- 3.7. Peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan sekolah, khususnya pendidikan dasar 9 tahun (Wajar Dikdas sembilan tahun);
- 3.8. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang berorientasi pada penciptaan dan pemenuhan pasar kerja;
- 3.9. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah (PLS), PAUD, dan pendidikan anak berkebutuhan khusus.

**4 Mengembangkan perekonomian rakyat khususnya lingkup usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis kemitraan dengan fokus sebagai berikut :**

- 4.1. Peningkatan investasi masyarakat dalam bidang usaha dan memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
- 4.2. Pengembangan dan penertiban pasar-pasar daerah/desa;
- 4.3. Peningkatan efisiensi dan profitabilitas Badan Usaha Milik Daerah dan kegiatan usaha lainnya.
- 4.4. Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi;

4.5. Pengembangan dan penerapan IPTEK tepat guna yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan pendekatan kemitraan.

**5 Memantapkan fungsi kawasan lindung untuk meningkatkan sistem penyangga kehidupan** dengan fokus sebagai berikut :

- 5.1. Peningkatan produktivitas lahan perhutanan dan perkebunan rakyat dengan berorientasi pada konservasi sumberdaya alam;
- 5.2. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan mengembangkan kolaborasi dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan berdasarkan konsep PHBM;
- 5.3. Percepatan rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi lahan untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi-fungsinya
- 5.4. Peningkatan pengelolaan pertambangan dan energi melalui eksplorasi dan pendayagunaan potensi pertambangan berdasarkan penelitian yang objektif dan ilmiah
- 5.5. Peningkatan konservasi sumberdaya air khususnya di daerah tangkapan air (*catchment area*);
- 5.6. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
- 5.7. Peningkatan pengendalian kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan;

**6 Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah** dengan fokus sebagai berikut :

- 6.1. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan Pemerintahan Daerah;
- 6.2. Peningkatan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan pemerintahan daerah;
- 6.3. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- 6.4. Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan Daerah;
- 6.5. Peningkatan penyelenggaraan otonomi daerah;
- 6.6. Peningkatan kemampuan fiskal daerah;
- 6.7. Peningkatan pelayanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- 6.8. Peningkatan pelayanan prima dalam administrasi kependudukan

**7 Meningkatkan kohesi sosial berdasarkan nilai religius dan kemitraan antar unsur masyarakat** dengan fokus sebagai berikut :

- 7.1. Peningkatan pembinaan kelembagaan kepemudaan dan mendorong pemuda untuk mandiri, kreatif, dan produktif dengan moral tinggi.
- 7.2. Peningkatan kesetaraan jender dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat,
- 7.3. Pelestarian peninggalan sejarah dan budaya daerah;
- 7.4. Peningkatan mutu pendidikan agama melalui pemberdayaan lembaga dan kegiatan keagamaan bersama masyarakat;
- 7.5. Peningkatan upaya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial,
- 7.6. Peningkatan antisipasi terhadap bencana alam dan dampak yang ditimbulkannya dengan prosedur yang cepat dan tepat dirasakan masyarakat,
- 7.7. Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa;
- 7.8. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum guna membangun supremasi hukum,
- 7.9. Peningkatan perlindungan masyarakat dan Hak Azasi Manusia;
- 7.10. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

**8 Menginplementasikan agropolitan sebagai pendekatan pembangunan wilayah** dengan fokus sebagai berikut :

- 8.1. Peningkatan penataan kawasan budidaya yang berorientasi pada pengembangan agropolitan;
- 8.2. Peningkatan integrasi pembangunan perdesaan dengan perkotaan dalam kerangka pengembangan wilayah;
- 8.3. Pengembangan komoditas unggulan berbasis kemitraan;

**Bagian Kedua  
Rencana Kerja SKPD**

**Pasal 7**

Guna melaksanakan prioritas dan fokus pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ditetapkan program-program pembangunan tahun 2007 sebagai berikut :

1. Peningkatan produktivitas, kualitas, dan efisiensi produksi bahan pangan (tanaman pangan, peternakan, dan perikanan ), dengan program : Peningkatan Ketahanan Pangan.
2. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan petani yang mencakup, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajemen usahatani, dengan program : Peningkatan Sumber Daya Pertanian.

3. Peningkatan pengelolaan dan promosi Obyek Daerah Tujuan Wisata ( ODTW ), dengan program :
  - 3.1. Peningkatan Mutu Obyek dan Daya Tarik Wisata.
  - 3.2. Promosi Parawisata Daerah.
4. Pengembangan potensi kepariwisataan daerah, dengan program :
  - 4.1. Pembinaan Insan Pariwisata dan Kebudayaan
  - 4.2. Peningkatan Kontribusi Penelitian dan Pengembangan Potensi Wisata.
5. Peningkatan ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan, dengan Program :
  - 5.1. Peningkatan sarana Pendidikan.
  - 5.2. Peningkatan sarana pelayanan kesehatan.
6. Peningkatan kondisi dan jangkauan prasarana irigasi guna mendukung produktivitas pertanian, dengan program :
  - 6.1 Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi;
  - 6.2 Pengembangan dan Penyediaan Air Baku;
7. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman, dengan program :
  - 7.1. Pengembangan Perumahan dan Permukiman
  - 7.2. Penyediaan dan Pemerataan Ketersediaan Energi Listrik untuk Pedesaan.
  - 7.3. Peningkatan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan.
8. Pengembangan sistem jaringan transportasi guna mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara optimal, dengan program :
  - 8.1. Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  - 8.2. Peningkatan Jalan dan Jembatan;
  - 8.3. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - 8.4. Peningkatan Data Base Jalan dan Jembatan.
  - 8.5. Peningkatan Pelayanan Prasarana Transportasi.
  - 8.6. Peningkatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan.
9. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan hukum dibidang lalu lintas dan angkutan, dengan program :  
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mentaati tertib lalu lintas.
10. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana perhubungan, dengan program : Pengelolaan Jalan Bersama Masyarakat (PJBM).

11. Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan untuk menurunkan jumlah keluarga miskin, dengan program :
  - 11.1. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin.
  - 11.2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin.
12. Peningkatan upaya penanggulangan masalah pengangguran terbuka, dengan program : Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.
13. Peningkatan kualitas angkatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan, dengan program :
  - 13.1. Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja.
  - 13.2. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.
14. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Puskesmas dan RSUD 45, dengan program :
  - 14.1. Peningkatan SDM Kesehatan.
  - 14.2. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
  - 14.3. Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan.
  - 14.4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan
  - 14.5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
  - 14.6. Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit.
15. Peningkatan pengendalian laju pertumbuhan dan pemerataan penduduk, dengan program :
  - 15.1. Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Program KB-KR.
  - 15.2. Pengerahan dan Penempatan Calon Transmigran.
16. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang memadai baik untuk olah raga prestasi maupun olah raga masyarakat, dengan program : Pengembangan Olah Raga.
17. Peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan sekolah, khususnya pendidikan dasar 9 tahun (Wajar Dikdas sembilan tahun), dengan program :
  - 17.1. Penelitian dan Pengembangan Wajar Dikdas.
  - 17.2. Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dan Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun.
  - 17.3. Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan.
  - 17.4. Peningkatan Profesionalisme guru.
18. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang berorientasi pada penciptaan dan pemenuhan pasar kerja, dengan program : Peningkatan Mutu Pembelajaran.
19. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah (PLS), PAUD, dan pendidikan anak berkebutuhan khusus, dengan program :

- 19.1. Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- 19.2. Peningkatan Pendidikan Bagi Anak Usia Dini dan Anak Berkebutuhan Khusus.
20. Peningkatan investasi masyarakat dalam bidang usaha dan memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan program :
  - 20.1. Perkuatan Kelembagaan Usaha UMKM.
  - 20.2. Peningkatan Promosi dan Investasi Usaha UMKM.
  - 20.3. Peningkatan Perlindungan Konsumen.
21. Pengembangan dan penertiban pasar-pasar daerah/desa, dengan Program : Pengembangan dan Pengelolaan Pasar.
22. Peningkatan efisiensi dan profitabilitas Badan Usaha Milik Daerah dan kegiatan usaha lainnya, dengan program : Pengembangan Usaha Daerah.
23. Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, dengan program : Revitalisasi Kelembagaan dan Usaha Koperasi.
24. Pengembangan dan penerapan IPTEK tepat guna yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan pendekatan kemitraan, dengan program : Pengembangan Usaha Berbasis Teknologi Terapan.
25. Peningkatan produktivitas lahan perhutanan dan perkebunan rakyat dengan berorientasi pada konservasi sumberdaya alam, dengan program :
  - 25.1. Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Konservasi.
  - 25.2. Peningkatan Produktivitas Lahan Kehutanan dan Perkebunan.
  - 25.3. Peningkatan Potensi Sumber Daya dan Kembangan Bidang Kehutanan dan Perkebunan.
26. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan mengembangkan kolaborasi dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan berdasarkan konsep PHBM, dengan program: Pemberdayaan Masyarakat melalui PHBM dan Social Forestry / Perhutanan Sosial Kemasyarakatan.
27. Percepatan rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi lahan untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi-fungsinya, dengan program : Pengendalian Dampak Lingkungan.
28. Peningkatan pengelolaan pertambangan dan energi melalui eksplorasi dan pendayagunaan potensi pertambangan berdasarkan penelitian yang objektif dan ilmiah, dengan

program : Pengembangan dan Pengelolaan Pertambangan yang berkelanjutan.

29. Peningkatan konservasi sumberdaya air khususnya di daerah tangkapan air (*catchment area*), dengan program :
  - 29.1. Rehabilitasi dan Reklamasi Lahan Daerah Tangkapan air berdasarkan Karakteristik DAS.
  - 29.2. Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air.
30. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, dengan program :
  - 30.1. Pengendalian, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
  - 30.2. Pengelolaan Kebersihan.
31. Peningkatan pengendalian kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan, dengan program : Pengelolaan Lingkungan Alam, Buatan dan Sosial.
32. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan Pemerintahan Daerah, dengan program :
  - 32.1. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah
  - 32.2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah.
33. Peningkatan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan pemerintahan daerah, dengan program: Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
34. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, dengan program :
  - 34.1. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
  - 34.2. Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan.
  - 34.3. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
  - 34.4. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan.
35. Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan Daerah, dengan program : Peningkatan Sarana dan Prsarana Fisik Pemerintahan.
36. Peningkatan penyelenggaraan otonomi daerah, dengan program :
  - 36.1. Penataan Wilayah Kerja Kecamatan.
  - 36.2. Penelitian & Pengembangan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan.
37. Peningkatan kemampuan fiskal daerah, dengan program: Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah.

38. Peningkatan pelayanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan program :
  - 38.1. Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan
  - 38.2. Peningkatan Pelayanan Informasi dan Komunikasi.
39. Peningkatan pelayanan prima dalam administrasi kependudukan, dengan program :
  - 39.1. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pendataan Keluarga.
  - 39.2. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil.
40. Peningkatan pembinaan kelembagaan kepemudaan dan mendorong pemuda untuk mandiri, kreatif, dan produktif dengan moral tinggi, dengan Program : Pemberdayaan Generasi Muda.
41. Peningkatan kesetaraan jender dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, dengan program : Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.
42. Pelestarian peninggalan sejarah dan budaya daerah, dengan program : Pelestarian Bahasa, Sastra Daerah, Benda Cagar Budaya dan Nilai-Nilai Kejuangan.
43. Peningkatan mutu pendidikan agama melalui pemberdayaan lembaga dan kegiatan keagamaan bersama masyarakat, dengan program : Peningkatan Sumber Daya Keagamaan.
44. Peningkatan upaya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial, dengan program : Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan.
45. Peningkatan antisipasi terhadap bencana alam dan dampak yang ditimbulkannya dengan prosedur yang cepat dan tepat dirasakan masyarakat, dengan program :
  - 45.1. Peningkatan Penanggulangan Bencana.
  - 45.2. Pembangunan Prasarana Translok dan Pemberdayaan Eks Korban Bencana.
46. Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa, dengan program :
  - 46.1. Peningkatan Ketahanan Bangsa.
  - 46.2. Pemberdayaan Masyarakat.
47. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum guna membangun supremasi hukum, dengan program: Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah dan Pelayanan Bantuan Hukum.

48. Peningkatan perlindungan masyarakat dan Hak Azasi Manusia, dengan program : Penguatan Kelembagaan dan Hubungan Antar Lembaga Kelinmasan.
49. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan program : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemeliharaan Trantibum.
50. Peningkatan penataan kawasan budidaya yang berorientasi pada pengembangan agropolitan, dengan program : Pengembangan Agribisnis
51. Peningkatan integrasi pembangunan perdesaan dengan perkotaan dalam kerangka pengembangan wilayah, dengan program :
  - 51.1. Peningkatan Pembangunan Desa Perkotaan
  - 51.2. Penyusunan Perencanaan Tata Ruang.
52. Pengembangan komoditas unggulan berbasis kemitraan, dengan program : Peningkatan Komoditas Unggulan Daerah.

#### **BAB IV KAIDAH PELAKSANAAN**

##### **Pasal 8**

Pelaksanaan RKPD Tahun 2007 perlu ditempuh berdasarkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang tepat dan jelas agar bisa mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

##### **Pasal 9**

Kaidah-kaidah pelaksanaan dimaksud pada pasal 8, meliputi :

- a. Integratif;
- b. Koordinatif;
- c. Sinergis;
- d. Partisipatif;
- e. Berorientasi pada efisiensi dan efektifitas;
- f. Terkendali.

**B A B V  
PENUTUP**

**Pasal 10**

Rincian selengkapnya RKPD dimaksud pada pasal 5,6 dan 7 sebagaimana tercantum dalam Buku RKPD Tahun 2007 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di KUNINGAN  
Pada tanggal 19 Mei 2006

**BUPATI KUNINGAN**

Cap Ttd

**AANG HAMID SUGANDA**

Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal 22 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN**

Cap Ttd

**AMAN SURYAMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 21 TAHUN 2006**

Salinan ini sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KUNINGAN



**JATNIKA, SH, M.Pd**  
Pembina Tk. I  
NIP. 130 488 081

## B A B VI PENUTUP

Prioritas, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahun 2007 tidak berdiri, namun merupakan bagian integral dari upaya pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Kabupaten Kuningan yang direpresentasikan dalam Renstra Daerah 2004-2008 dan Pola Dasar Pembangunan. Dua Dokumen perencanaan tersebut masing-masing tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 dan Nomor 8 Tahun 2004. dengan demikian, Pembangunan pada Tahun 2007 merupakan salah satu mata rantai tak terpisahkan dari upaya besar mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan secara terus menerus.

Kondisi penting yang ingin dibangun pada Tahun 2007 adalah meningkatnya mutu sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya pertumbuhan ekonomi Daerah, meningkatnya kondisi prasarana wilayah terutama jalan dan jembatan, terwujudnya pembangunan yang lebih merata yang memberikan dukungan memadai bagi tumbuhkembangnya Daerah-daerah tertinggal, meningkatnya kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah mantapnya stabilitas sosial, politik daerah terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dan meningkatnya kapasitas aparatur dan kelembagaan Pemerintahan Daerah.

Dukungan dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal) jelas sangat dibutuhkan agar seluruh kebijakan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Tahun 2007 ini bias diimplementasikan dan mencapai sasaran serta tujuannya. Koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi fungsi dan peran diantara seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Kuningan adalah mekanisme yang harus ditempuh guna memberikan dukungan dari dalam yang optimal. Disisi lain berbagai sokongan baik berupa kebijakan maupun dukungan teknis dan finansial dari berbagai pihak luar khususnya Pemerintah Propinsi dan Pusat juga sangat diharapkan sebagai manifestasi dari dukungan eksternal.

BUPATI KUNINGAN

Cap Ttd

**AANG HAMID SUGANDA**

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KUNINGAN



**JATNIKA, SH, M.Pd**

Pembina Tk. I  
NIP. 130 488 081

## KATA PENGANTAR

Tata laksana perencanaan Pembangunan Daerah mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Undang-undang dimaksud dan dengan diperkuat oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Bertolak dari itu menyongsong Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Kuningan menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan dan menuangkannya dalam RKPD Tahun 2007.

Sebagaimana berlangsung pada Tahun-tahun sebelumnya, dokumen rencana tahunan ini merupakan hasil sintesis berbagai kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang ditempuh dari mulai tingkat desa sampai dengan tingkat Kabupaten. Namun beberapa pengaturan baru yang tertuang dalam undang-undang Nomor 525 Tahun 2004 telah memungkinkan proses penyusunan RKPD Tahun 2007 ini melibatkan peran serta masyarakat secara lebih luas dan berkualitas dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Dengan demikian, pemaduan pendekatan dari atas kebawah (*top down approach*) dengan pendekatan dari bawah ke atas (*botton- up approach*) dalam penyusunan RKPD tahun 2007 ini bias dipandang lebih berkualitas dibandingkan dengan waktu sebelumnya.

Oleh karena RKPD ini disusun melalui komunikasi pembangunan yang intensif, tidak hanya dalam lingkup Pemerintahan Daerah, namun juga mencakup masyarakat luas, maka rumusan kebijakan, program, dan kegiatan yang terkandung didalamnya lebih mencerminkan pandangan dan sikap bersama Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Dengan demikian dukungan, rasa bertanggungjawab (*sense of responsibility*), dan partisipasi semua pihak dalam implementasinya nanti diharapkan akan lebih tinggi. Hal ini memungkinkan sasaran dan tujuan Pembangunan pada Tahun 2007 bisa dicapai dengan optimal.


Efektifitas RKPD Kuningan Tahun 2007 ini baru bias terwujud ketika diimplementasikan secara taat azas (*konsisten*) oleh semua pihak. Oleh karena itu, saya berharap agar setiap pihak terkait menjadikannya sebagai pedoman sehingga pada penghujung Tahun 2007 terbangun dasar yang semakin kuat bagi pencapaian Visi Kabupaten Kuningan Tahun 2008, yaitu *terbangunnya perekonomian rakyat yang berbasis kemitraan dalam suasana tenang, agamis dan dinamis*.

BUPATI KUNINGAN

Cap Ttd

**AANG HAMID SUGANDA**

Salinan ini sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KUNINGAN

  
**JATNIKA, SH, M.Pd**  
Pembina Tk. I  
NIP. 130 488 081